**DINAMIKA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA**

**MENENGAH KEPENGHULUAN PASIR PUTIH KECAMATAN BALAI JAYA KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2018-2023**

**Oleh: Agus Triono**

Email: [Agus.triono1797@gmail.com](mailto:Agus.triono1797@gmail.com)

**Pembimbing: Rury Febrina, S.IP, M.Si**

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

***Abstract***

*This research is motivated by a problem in the preparation of the PasirPutih Village Medium Term Development Plan. This study aims to describe the dynamics that occur in the process of preparing the White Sand Village RPJM. This study uses development planning theory, village development planning, and village government. Data sources used were research informants and documents. Data collection techniques used interviews and documentation. To describe problems in this study qualitative data analysis was used.*

*The results of this study indicate that in the seven stages of the village RPJM preparation process, five stages occur dynamics, namely: the stages of forming the village RPJM drafting team, the stage of assessing the situation of the Village, the stages of compilation of village development plans through village deliberations, the stages of compilation of village development plans through village musrembang, and the stages of determining and changing the village medium term development plan. Two stages that did not occur were dynamics, namely the alignment of the direction of the district development planning policy, and the stage of drafting the village medium term development plan.*

***Keywords: Compilation, Village RPJM, Dynamics***

1. **PENDAHULUAN**

Perencanaan pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatakan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa. Pembangunan partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Desa dan kawasan pedesaan yang di koordinasikan oleh Kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.[[1]](#footnote-1)

RPJM Desa merupakan penjabaran visi dan misi Kepala Desa yang dilantik. RPJM Desa ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa dengan dasar hukum peraturan desa. Maka Kepala Desa memiliki waktu selama 3 (tiga) bulan menuangkan visi dan misinya menjadi program pembangunan desa selama 6 (enam) tahun masa jabatannya. Selain berupa penjabaran visi dan misi Kepala Desa, RPJM Desa juga memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan arah kebijakan pembangunan desa. RPJM Desa disusun dengan mempertimbangkan kondisi obyektif desa dan prioritas pembangunan Kabupaten/Kota.[[2]](#footnote-2)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 pasal 7 tentang Pedoman Pembangunan Desa menjelaskan:

1. Kepala Desa menyelenggarakan penyusunan RPJM Desa dengan mengikutsertakan unsur masyarakat Desa.
2. Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas program dan kegiatan kabupaten/kota.
3. Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:
4. pembentukan tim penyusun RPJM Desa;
5. penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota;
6. pengkajian keadaan Desa;
7. penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah Desa;
8. penyusunan rancangan RPJM Desa;
9. penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa; dan
10. penetapan RPJM Desa.

Istilah Desa di Kabupaten Rokan Hilir disebut dengan nama Kepenghuluan dan Kepala Desa disebut dengan nama Penghulu. Arti dan pengertian Kepenghuluan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 10 Tahun 2015 Pasal 1 ayat 5 tentang Perangkat Kepenghuluan menjelaskan bahwa: “Kepenghuluan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kepenghuluan (RPJM Kepenghuluan) di Kepenghuluan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir tidak berjalan baik. Rendanya kemampuan tim penyusun RPJM Kepenghuluan merupakan salah satu penghambat bagi proses penyusunan RPJM Kepenghuluan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti adapun permasalahan yang berkaitan dengan penyusunan RPJM Kepenghuluan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Belum ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kepenghuluan (RPJM Kepenghuluan) periode 2018-2023.Penghulu Pasir Putih yang dilantik pada 23 januari 2018 seharusnya telah menetapkan RPJM Kepenghuluan paling lama 3 bulan terhitung sejak tanggal pelantikan, hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 7 tahun 2015 pasal 7 ayat 2 tentang Pembangunan Kawasan Kepenghuluan yang menjelaskan bahwa: “RPJM Kepenghuluan ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Kepenghuluan”. Namun pada kenyataannya hingga bulan januari tahun 2019 RPJM Kepenghuluan Pasir Putih masih belum juga ditetapkan. Hal ini seharusnya mendorong Penghulu dan tim penyusun RPJM Kepenghuluan Pasir Putih untuk segera menetapkan RPJM Kepenghuluan.
2. Sudah ditetapkannya Rencana Kerja Pemerintah Kepenghuluan (RKP Kepenghuluan) tahun 2018 tanpa mengacu pada RPJM Kepenghuluan. RKP Kepenghuluaan adalah penjabaran dari RPJM Kepenghuluaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, dimana seharusnya RPJM Kepenghuluan menjadi acuan daalam penyusunan RKP Kepenghuluaan. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 7 tahun 2015 pasal 1 ayat 17 menjelaskan: “Rencana Kerja Kerja Pemerintah Kepenghuluan, selanjutnya disingkat RKP Kepenghuluan, adalah penjabaran dari RPJM Kepenghuluan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun”. Namun Penghulu Pasir Putih telah menetapkan RKP Kepenghuluaan tahun 2018 tanpa menjadikan RPJM Kepenghuluan sebagai acuan dalam penyusunan RKP Kepenghuluan tahun 2018.

Berdasarkan fenomena-fenomena diatas penulis tertarik meneliti tentang:

**Dinamika Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kepenghuluan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018-2023.**

**Rumusan Masalah**

Bagaimana dinamika penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kepenghuluan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir?

**Tujuan Penelitiaan**

Mendeskripsikan dinamika yang terjadi dalam proses penyusunan RPJM Kepenghuluan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir.

**KERANGKA TEORI**

* 1. **Perencanaan Pembangunan**

Menurut Listyaningsih perencanaan pembangunan adalah:

1. Melakukan persiapan terlebih dahulu sebelum kegiatan pembangunan dilaksanakan sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan.
2. Memilih diantara beberapa- beberapa alternatif atau menetapkan skala prioritas sehubungan dengan terbatassnya sumber-sumber pembangunan.
3. **Perencanaan Pembangunan Desa**

Menurut Djuni Pristiyanto Perencanaan pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga Desa, dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa.

1. **Pemerintah Desa**

Pemerintah Desa adalah sebagai unsur dari penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan dari masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, artinya suatu Pemerintah Desa yang dalam hal ini adalah Kepala Desa dan perangkat Desa juga harus dapat memberikan pelayanan kepada unsur masyarakat Desa, sehingga fingsi pelayanan publik bukan hanya pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kecamatan, akan tetapi juga ada pada Pemerintah Desa.[[3]](#footnote-3)

**METODE PENELITIAN**

1. **Pendekatan Dan Jenis Penelitian**

Pendektan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti dalam kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.[[4]](#footnote-4) Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Format deskriptif bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, dan variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian itu.[[5]](#footnote-5)

* 1. **Lokasi Penelitian**

penelitian ini akan dilaksanakan di Kepenghuluan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau.

* 1. **Sumber Data**
* Informan Penelitian
* Dokumen
  1. **Jenis Data**
* Data Primer
* Data Skunder
  1. **Teknik Pengumpulan Data**
* Wawancara
* Dokumentasi
  1. **Teknik Analisis Data**

Untuk memaparkan permasalahan dalam penelitian ini digunakan analisis data kualitatif. Analisis kualitatif dalam suatu penelitian digunakan apabial data penelitian yang diangkat dari lapangan adalah juga memiliki sifat-sifat kualitatif. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana morfologi dan struktur variabel penelitian serta tujuan penelitian yang semestinya dicapai.[[6]](#footnote-6)

1. **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**Dinamika Dalam Proses Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kepenghuluan (RPJM Kepenghuluan) Di Kepenghuluan Pasir Putih**

Kepala Desa menyelenggarakan penyusunan RPJM Desa dengan mengikutsertakan unsur masyarakat Desa. Penyusunan RPJM Desa dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas program dan kegiatan kabupaten/kota. Penyusunan RPJM Desa, dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:

* 1. Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa
  2. Penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota
  3. Pengkajian keadaan Desa
  4. Penyusunan rencanan pembangunan Desa melalui musyawarah Desa
  5. Penyusunan rancangan RPJM Desa
  6. Penyusunan rencana pembangunan Desa melalui Musrembang Desa
  7. Penetapan RPJM Desa
     1. **Dinamika Dalam Pembentukan Tim Penyusun RPJM Kepenghuluan**

Terjadi dinamika pada proses pembentukan tim penyusun RPJM Kepenghuluan, dinamika tersebut terjadi karena berubahnya susunan tim penyusun RPJM Kepenghuluan yang disebabkan oleh tidak aktifnya Sekretaris Kepenghuluan sekaligus Ketua tim penyusun RPJM Kepenghuluan di Pemerintahan Kepenghuluan Pasir Putih. Persoalan lain pada tim penyusun RPJM Kepenghuluan adalah kurangnya kerjasama diantara tim penyusun RPJM Kepenghuluan Pasir Putih.

1. **Dinamika Dalam Penyelarasan Arah Kebijakan Perencanaan Pembangunan Kabupaten**

Kegiatan penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten dilakukan dengan cara mendata dan memilah rencana program dan kegiatan pembangunan Kabupaten yang akan masuk ke Desa. Hal ini dilakukan dengan cara mengelompokkan menjadi bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Hasil pendataan dan pemilahan tersebut dituangkan dalam format data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Desa. Tim penyusun RPJM Kepenghuluan Pasir Putih melakukan Peneyelerasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten dengan cara mendata dan memilah rencana program dan kegiatan pembangunan kabupaten Rokan Hilir yang akan masuk ke Kepenghuluan Pasir Putih, dimana hal ini dilakukan agar tidak terjadi kesamaan pembangunan antara pembangunan yang dilakukan oleh Kepenghuluan Pasir Putih dan Kabupaten Rokan Hilir.

1. **Dinamika Dalam Pengkajian Keadaan Kepenghuluan**

Tim penyusun RPJM Desa melakukan pengkajian keadaan Desa dalam rangka mempertimbangkan kondisi objektif Desa. Pengkajian keadaan Desa, meliputi kegiatan sebagai berikut:

1. **Penyelarasan data Kepenghuluan.**

Penyelarasan data Desa dilakukan melalui kegiatan pengambilan data dari dokumen data Desa dan pembandingan data Desa dengan kondisi Desa terkini. Data Desa, meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya pembangunan, dan sumber daya sosial budaya yang ada di Desa. Hasil penyelarasan data Desa, dituangkan dalam format data Desa. Format data Desa, menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan Desa, dan menjadi bahan masukan dalam musyawarah Desa dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Desa. Namun pada dokumen penyelarasan data Kepenghuluan yang dilakukan oleh tim penyusun RPJM Kepenghuluan, tidak terdapat jumlah pada data kondisi Sumber Daya Manusia (SDM).

1. **Penggalian gagasan masyarakat.**

Penggalian gagasan masyarakat dilakukan untuk menemukenali potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya Desa, dan masalah yang dihadapi Desa. Hasil penggalian gagasan, menjadi dasar bagi masyarakat dalam merumuskan usulan rencana kegiatan.Usulan rencana kegiatan, meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Namun penggalian gagasan yang dilakukan oleh tim penyusun RPJM Kepenghuluan Pasir Putih tidak melakukan penggalian gagasan kepada masyrakat, serta tidak melakukan soialisasi ke masyarakat terkait penyusun RPJM Kepenghulan Pasir Putih.

1. **Penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan Kepenghuluan.**

Tim Penyusun RPJM Desa melakukan rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa. Hasil rekapitulasinya dituangkan dalam format usulan rencana kegiatan dan menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan Desa. Setelah merekapitulasi usulan rencana kegiatan Desa, Tim Penyusun RPJM Desa menyusun laporan hasil pengkajian keadaan Desa

1. **Dinamika Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Kepenghuluan Melalui Musyawarah Kepenghuluan**

Badan Permusyawaratan telah menyelenggarakan musyawarah Kepenghuluan setalah menerima laporan hasil pengkajian Kepenghuluan dari Penghulu, namun tidak ada perwakilan masyarakat yang hadir pada musyawarah tersebut.

Musyawarah Kepenghuluan yang diselenggrakan oleh BPKep seharusnya melibatkan unsur masyarkat Kepenghuluan agar diskusi kelompok secara terarah dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya Hasil kesepakatan musyawarah Kepenghuluan tersebut dituangkan dalam berita acara. Hasil kesepakatan ini menjadi pedoman bagi pemerintah Kepnghuluan dalam menyusun RPJM Kepenghuluan.

1. **Dinamika Dalam Penyusunan Rancangan RPJM Kepenghuluan**

Tim penyusun RPJM Desa menyusun rancangan RPJM Desa berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud diatas. Rancangan RPJM Desa, dituangkan dalam format rancangan RPJM Desa. Tim penyusun RPJM Desa membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJM Desa yang dilampiri dokumen rancangan RPJM Desa. Berita acara rancangan RPJM Desa, disampaikan oleh tim penyusun RPJM Desa kepada Kepala Desa.

Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RPJM Desa yang telah disusun oleh tim penyusun RPJM Desa. Tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan berdasarkan arahan Kepala Desa dalam hal kepala Desa belum menyetujui rancangan RPJM Desa. Dalam hal rancangan RPJM Desa telah disetujui oleh Kepala Desa, maka langsung dilaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa.

1. **Dinamika Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Kepenghuluan Melalui Musrembang Kepenghuluan**

Kepala Desa menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa. Musyawarah perencanaan pembangunan Desa diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat.

Namun pada musrenbang Kepenghuluan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Kepenghuluan ini tidak dihadiri oleh unsur masyarakat.

Dalam proses penyusunan RPJM Kepenghuluan seharusnya mengikutsertakan masyarakat Kepenghuluan berpartisipasi. Masyarakat Kepenghuluan mempunyai hak unntuk mengusulkan atau memberian masukan kepeda Penghulu dan Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPKep) dalam proses penyusuna RPJM Kepenghuluan.

Dalam penyusunan RPJM Kepenghuluan Pasir Putih terlihat tidak adanya masyarakat yang ikut berpartisipasi, masyarakat seharusnya mulai ikut berpartisipasi pada tahapan penggalian gagasan dimana masyarakat melakuan musyawarah dusun atau musyawarah khusus bersama unsur masyarakat yang ada di Kepenghuluan, selanjutnya masyarakat ikut serta dalam musyawarah Kepenghuluan dan Musrembang Kepenghuluan.

1. **Dinamika Dalam Penetapan Dan Perubahan RPJM Kepenghuluan**

Perturan Kepenghuluan Pasir Putih Nomor 04 tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kepenghuluan Pasir Putih Tahun 2018-2023 ditetapkan pada tanggal 18 februari 2018, tanggal tersebut sebenarnya bukan tanggal sebenarnya penetapan RPJM Kepenghuluan, karna pada dasarnya RPJM Kepenghuluan Pasir Putih baru selesai disusun pada bulan April tahun 2019. Tidak sesuainya tanggal penetapan tersebuat dikarenakan ada keharusan melaporkan RPJM Kepenghuluan paling lama 3 bulan sejak pelantiakan Penghulu kepada Kabupaten.

Persoalan lain akibat terlambatnya penyusunan RPJM Kepenghuluan adalah telah ditetapkannya RKP Kepenghuluan. RKP Kepenghuluan sendiri adalah penjabaran dari RPJM Kepenghuluaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, dimana seharusnya RPJM Kepenghuluan menjadi acuan daalam penyusunan RKP Kepenghuluaan. Hal ini tetntu melanngar aturan dimana Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 7 tahun 2015 pasal 1 ayat 17 menjelaskan: “Rencana Kerja Kerja Pemerintah Kepenghuluan, selanjutnya disingkat RKP Kepenghuluan, adalah penjabaran dari RPJM Kepenghuluan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun”. Penghulu Pasir Putih telah menetapkan RKP Kepenghuluaan tahun 2018 tanpa menjadikan RPJM Kepenghuluan sebagai acuan dalam penyusunan RKP Kepenghuluan tahun 2018.

1. **PENUTUP**
   1. **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka dapat diambil kesimpulan mengenai Dinamika dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kepenghuluan (RPJM Kepenghuluaan) di Kepenghuluan Pasir Putih yaitu dalam tujuh tahapan proses penyusunan RPJM Kepenghuluaan, lima tahapan terjadi dinamika yaitu: tahapan pembentukan tim penyusun RPJM Kepenghuluan, tahapan pengkajian keadaan Kepenghuluan, tahapan penyusunan rencana pembangunan Kepenghuluan melalui musyawarah kepenghuluan, tahapan penyusunan rencana pembangunan Kepenghuluan melalui musrembang Kepenghuluan, dan tahapan penetapan dan perubahan RPJM Kepenghuluan. Dua tahapan yang tidak terjadi dinamika yaitu tahapan penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten, dan tahapan penyusunan rancangan RPJM Kepenghuluan.

* 1. **Saran**

Dari hasi penelitian dan pembahasanmakapenulis memberikan saran sebagai berikut:

* + 1. Pemerintah Kepenghuluan Pasir Putih dapat lebih memperhatikan dan mengikuti tahapan proses penyusunan RPJM Kepenghuluan yang sudah dijelaskan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.
    2. Tim penyusun RPJM Kepenghuluan Pasir Putih harus aktif dalam melakukan sosialisasi terkait penyusunan RPJM Kepenghuluan kepada masyarakat agar masyarakat dapat ikut serta dalam proses penyusunan RPJM Kepenghuluan Pasir Putih.
    3. Tim penyusun RPJM Kepenghuluan Pasir Putih harus lebih meningkatkan kerja sama agar penyusunan RPJM Kepenghuluan dapat bejalan dengan baik dan lebih mudah untuk dikerjakan serta dapat selesai tepat waktu.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Bungin, Burhan. 2013. *Metode Penelitian Sosial & Ekonomi,Format-format Kuantitatif dan Kualitatif Untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran..* Jakarta: Kencana.

Eko, Sutoro. 2014. *Desa Membangun Indonesia*. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD).

Esmara, Hendra. 1985. *Politik Perencanaan Pembangunan: Teori Kebijaksanaan Dan Prospek*. Padang: Universitas Andalas.

Kessa, Wahyudin. 2015. *Perencanaan Pembangunan Desa*. Jakarta: Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Listyaningsih. 2014. *Administrasi Pembangunan*, *pendekatan Konsep dan Implementasi.* Yogyakarta: Graha Ilmu.

Nasution. 2006. *Metode Reserch.* Jakarta: Bumi Aksara.

Pristiyanto, Djuni. 2015. *Panduan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Desa*. Jakarta Sealatan: Yayasan Penabulu.

Rakhmat. 2013. *Dimensi Strategis Manajemen Pembangunan*. Yogyakarta: Garaha Ilmu.

Rauf, Rahyunir dan Maulidiah, Sri. 2016. *Badan Permusyawaratan Desa*. Pekanbaru: Zanafa Publishing.

Rusyan, Tabrani. 2018. *Membangun Desa Berprestasi*. Jakarta: Bumi Aksara.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Cv Alfabeta

**Karya Ilmiah**

Ayu, Regina. 2016. *Perencanaan Pembangunan Kepenghuluan Bagan Manunggal Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2013-2014.* Pekanbaru: Universitas Riau.

Barru, Dhobit Al. 2018. *Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Lubuk Raja Kecamatan Bandar Petalang Kabupaten Pelalawan Tahun 2015.* Pekanbaru: Universitas Riau.

Hendra, Nofrioko. 2016. *Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Studi Kasus Di Desa Jambai Makmur Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Tahun 2011-2013.* Pekanbaru: Universitas Riau.

Khutami, Izmatul Husna. 2015. *Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Koto Kaciak Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015-2010.* Pekanbaru: Universitas Riau.

M. Rafi. 2017. *Dileberasi Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Renak Dungu Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2014-2015.* Pekanbaru: Universitas Riau.

Putri, Azura Handayani. 2016. *Dinamika Pembahsan Dan Pengesahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2014-2019.* Pekanbaru: Universitas Riau.

**Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedomana Pembangunan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 7 tahun 2015 tentang Pembangunan Kawasan Kepenghuluan

Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 10 tahun 2015 tentang Perangkat Kepenghuluan

Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Kepenghuluan

Peraturan Kepenghuluan Pasir Putih Nomor 04 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kepenghuluan Pasir Putih tahun 2018-2023

Peraturan Kepenghuluan Pasir Putih Nomor 06 tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kepenghuluan Pasir Putih tahun 2018

1. Tabrani Rusyan, Membangun Desa Berparisipasi, (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), Hal 51 [↑](#footnote-ref-1)
2. Djuni Pristiyanto, Panduan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, (Jakarta Selatan: Yayasan Penabulu, 2015), Hal 14. [↑](#footnote-ref-2)
3. Rahyunir Rauf & Sri Maulidiah, Badan Permusyawaratan Desa*,* (Jakarta: Zanafa Publishing, 2016), Hal 394. [↑](#footnote-ref-3)
4. Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D, (Bandung: Penerbit Cv Alfabeta, 2013), Hal 9. [↑](#footnote-ref-4)
5. Burhan Bungin,Metode Penelitian Sosial & Ekonomi,Format-format Kuantitatif dan Kualitatif Untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran,(Jakarta: Kencana, 2013), Hal 48. [↑](#footnote-ref-5)
6. Ibid, Hal 48. [↑](#footnote-ref-6)